



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan kembali Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900/4245/Keuda, perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 tertanggal 9 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang selanjutnya disebut penyetaraan jabatan pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada jabatan fungsional yang setara.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
16. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan baik struktural maupun fungsional atau unit organisasi.
17. Kondisi kerja adalah kondisi dimana pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
18. Kelangkaan profesi adalah profesi ASN sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kota Banjar.
19. Prestasi kerja adalah ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya.
20. Tempat bertugas adalah kondisi dimana ASN melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan pada daerah terpencil.
21. Pertimbangan objektif lainnya adalah kondisi dimana ASN dalam melaksanakan tugasnya dan diberikan penghargaan dengan memperhatikan karakteristik daerah, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki beban kerja sesuai dengan jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun fungsional.

23. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kota Banjar.
25. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
26. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
27. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tambahan Penghasilan Pegawai Hari Raya yang selanjutnya disingkat dengan TPP Hari Raya, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam menyambut hari raya Idul Fitri.
29. Tambahan Penghasilan Ketiga Belas yang selanjutnya disingkat dengan TPP Ketiga Belas, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi tambahan atas kelebihan jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.
30. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
31. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
32. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
33. Nilai Jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
34. Absensi *Online* adalah sistem informasi kehadiran pegawai yang berbentuk aplikasi.
35. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi.

36. Pelaksana Tugas atau disingkat Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
37. Pelaksana Harian atau disingkat Plh adalah Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
38. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dasar dalam memberikan TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan disiplin ASN;
  - b. meningkatkan kesejahteraan ASN;
  - c. meningkatkan produktifitas kerja ASN;
  - d. menciptakan ASN yang profesional; dan
  - e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penerima TPP;
- c. besaran TPP;
- d. pembayaran TPP;
- e. evaluasi TPP; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV  
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{ATPPBKPK Daerah Kota} = (\textbf{40\%*BTPPDaerah Kota})+\textbf{60\%*BTPP Daerah Kota})$$

Keterangan:

ATPPBKPK Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Daerah Kota
BTPP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.



- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah Kota.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah Kota.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Daerah Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

***ATPPTB Daerah Kota=(10%\*BTPP Daerah Kota\*ITPPTB Daerah Kota)***

Keterangan:

ATPPTB Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Daerah Kota
B TPP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota
ITPPTB Daerah Kota	=	Indeks TPP tempat bertugas Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Daerah Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah Kota.

- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$TPPTP \text{ Daerah Kota} = (10\% * BTTP \text{ Daerah Kota})$$

Keterangan:

ATPPKK Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Daerah Kota
BTTP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus yaitu dokter spesialis dan sub spesialis; dan
  - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Daerah Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah Kota.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ATPPPK \text{ Daerah Kota}=(10\% *BTTP \text{ Daerah Kota})$$

Keterangan:

ATPPKP Daerah Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Daerah Kota
BTTP Daerah Kota	=	Basic TPP Daerah Kota

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB V  
PENERIMA TPP

Pasal 10

- (1) ASN yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN berdasarkan besaran Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan masing-masing ASN.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang diberi TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini yaitu ASN yang memangku jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, kecuali:
  - a. ASN yang memangku jabatan fungsional Guru, Pengawas sekolah, dan Kepala Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi; dan
  - b. ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar.
- (2) Tunjangan profesi/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik yang menjadi salah satu kriteria sebagai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk ASN dengan jabatan Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi dan dokter spesialis berdasarkan kelangkaan profesi diberikan TPP yang bersumber dari APBD Kota Banjar.
- (4) ASN dengan jabatan Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan TPP dengan besaran sebagai berikut:

No	Jabatan	Besaran
1.	Guru Golongan IV	Rp.1.175.000,00
2.	Guru Golongan III	Rp.1.050.000,00
3.	Guru Golongan II	Rp.1.050.000,00

Pasal 12

- (1) ASN dengan status titipan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya tidak diberikan TPP.
- (2) TPP bagi ASN yang memangku jabatan atau mendapatkan tugas tambahan sebagai :
  - a. ajudan wali kota/wakil wali kota;
  - b. sekretaris wali kota/wakil wali kota;
  - c. pengemudi wali kota/wakil wali kota;
  - d. bendahara pengeluaran pembantu;
  - e. pengurus barang;

- f. pengadministrasi surat;
- g. bendahara penerimaan; dan
- h. pengolah data.

mendapatkan tambahan TPP dengan rincian:

No	Jabatan	Besaran /bulan
1.	Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp. 500.000,00
2.	Sekretaris Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp. 500.000,00
3.	Pengemudi Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp. 1.000.000,00
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 100.000,00
5.	Pengurus Barang	Rp. 200.000,00
6.	Pengadministrasi Surat yang diberi tugas tambahan pada Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Asisten Daerah	Rp. 500.000,00
7.	Bendahara Penerimaan	Rp. 200.000,00
8.	Pengolah Data	Rp. 200.000,00

- (3) TPP bagi ASN yang memangku jabatan sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Wali Kota mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 7.
- (4) TPP bagi ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pengurus Barang berdasarkan Keputusan Wali Kota mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 6.
- (5) TPP bagi ASN Golongan I mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 3.
- (6) TPP bagi ASN Golongan II mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 5.
- (7) ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pengolah Data yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota mendapatkan Tambahan TPP.

### Pasal 13

- (1) ASN Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7 dan Kelas Jabatan 8 mendapatkan TPP setara dengan Kelas Jabatan 6.
- (2) ASN yang memangku jabatan fungsional guru yang belum difungsionalkan dibayarkan setara dengan jabatan fungsional guru.
- (3) Penyesuaian Kelas Jabatan 7 akan dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi kinerja.

### Pasal 14

ASN yang diberi tugas tambahan sebagai kepala BLUD Puskesmas menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi.

#### Pasal 15

- (1) ASN yang menduduki jabatan eselon IV/a dan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Kelas Jabatan 8 dan Kelas Jabatan 9 mendapatkan TPP Kelas Jabatan 9.
- (2) ASN yang menduduki jabatan eselon IV/b pada Kelas Jabatan 8 dan Kelas Jabatan 9 mendapatkan TPP Kelas Jabatan 8.

#### Pasal 16

- (1) ASN dengan Kelas Jabatan 11 yang menduduki jabatan eselon III/a pada Inspektorat Daerah setara dengan Kelas Jabatan 12.
- (2) ASN dengan Kelas Jabatan 12 yang menduduki jabatan eselon III/a pada Kecamatan diberi tambahan TPP sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) ASN dengan Kelas Jabatan 9 yang menduduki jabatan eselon IV/a pada Kelurahan diberi tambahan TPP sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### BAB VI

#### BESARAN TPP

#### Pasal 17

- (1) Jumlah TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP untuk ASN dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi pada BLUD RSUD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.

### BAB VII

#### PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada akhir Bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan TPP bulan ke 13 (tiga belas) dan TPP THR menjelang hari tertentu berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP bulan ke 13 (tiga belas) dan TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII  
PENGURANGAN TPP

Pasal 20

ASN dengan nilai prestasi kerja pada SKP tahun sebelumnya kurang dari atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima), dipotong sebesar 3% (tiga persen) selama 1 (satu) bulan pada Bulan Desember pada tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dari Disiplin Kerja sebesar 30 (tiga puluh persen) sebagai berikut:

KETERLAMBATAN	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1%
TL 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pegawai yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1%
PSW 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
PSW 4	> 91 menit	1,55%

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pegawai yang pulang sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) ASN yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 3 % (tiga persen).

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22, setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mempersiapkan/ menyediakan Perangkat yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran/ketidakhadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas yaitu Absensi *Online* melalui Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.
- (2) Pengolahan data absensi Pegawai ASN serta pemeliharannya dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal sistem absensi *online* dalam keadaan rusak, maka Pegawai ASN dapat mengisi absensi manual sesuai format yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Pegawai ASN yang memiliki jam kerja khusus, dapat mengisi absensi sesuai format yang ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 24

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dalam hal :
- ASN yang tidak masuk kerja karena Sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, maksimal untuk empat belas hari kerja dalam bulan yang bersangkutan;
  - ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit pada 3 (tiga) bulan pertama dan atau cuti alasan penting; dan

- c. ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar, diberikan TPP dengan besaran TPP diturunkan menjadi 50% (lima puluh persen).
- (2) ASN yang tidak masuk kerja karena menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berkenaan.

#### Pasal 25

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

#### Pasal 26

- (1) Plt. atau Plh. diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.



## BAB IX

### EVALUASI TPP

#### Pasal 27

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Pemberian TPP bagi ASN dibebankan pada APBD Kota Banjar.

#### Pasal 29

- (1) Pemberian TPP diberikan berdasarkan kinerja pada bulan sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada bulan Januari 2022 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran bulan Februari 2022.
- (3) Pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan mendapatkan TPP sebesar TPP pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (4) CPNS yang telah dilantik menjadi PNS mendapatkan TPP sejak dilantik menjadi PNS.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 Maret 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 13

